

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA
ATAS KARYA YANG DIHASILKAN OLEH
PENGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE***

SKRIPSI



Oleh

ABU DARDA' AL FARUQ

NIM : 2024010024R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA
ATAS KARYA YANG DIHASILKAN OLEH
PENGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE***

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Gresik**



Oleh

ABU DARDA' AL FARUQ
NIM : 2024010024R

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GRESIK
2026**

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA
ATAS KARYA YANG DIHASILKAN OLEH
PENGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE***

Nama : ABU DARDA' AL FARUQ
NIM : 2024010024R

Telah selesai dilakukan bimbingan dan dinyatakan layak dan memenuhi syarat dan menyetujui untuk di Ujikan pada Tim Penguji Tugas Akhir pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Gresik, 02 Juli 2026

Pembimbing I,



Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

Pembimbing II,



Dr. Sylvia Setjoatmadja, S.E., S.H., M.H.
NIPY : 107102020221179

Mengetahui,
Ketua Program Studi,



Ika Ayudyanti, S.H., M.H.
NIPY : 10710202024247



BERITA ACARA BIMBINGAN

1. Nama Mahasiswa : **ABU DARDA' AL FARUQ**
2. N.I.M : 2024010024R
3. Fakultas : HUKUM
4. Program Studi : Ilmu Hukum
5. Judul skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS KARYA YANG DIHASILKAN OLEH PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE***
6. Pembimbing I : Dara Puspitasari, S.H., M.H.
Pembimbing II : Dr. Sylvia Setjoadmadja, S.E., S.H., M.H.
7. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI KONSULTASI	PARAF PEMBIMBING I	PARAF PEMBIMBING II
05-12-2025	Judul		
15-12-2025	Latar Belakang		
23-12-2025	Rumusan Masalah		
29-12-2025	Revisi Bab I		
15-01-2026	Pembahasan Bab II - Bab III		
26-02-2026	Pembahasan Bab III - Bab IV		

8. Bimbingan Selesai Pada Tanggal : 01 Juli 2026
9. Memenuhi Syarat diujikan pada tanggal : 02 Juli 2026
10. Hari/Tanggal : Kamis / 02 Juli 2026

Pembimbing I

Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472

Pembimbing II

Dr. Sylvia Setjoadmadja, S.E., S.H., M.H.
NIPY : 107102020221179

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Ika Ayudianti, S.H., M.H.
NIPY : 10710202024247

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS KARYA YANG DIHASILKAN OLEH PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE***

NAMA : ABU DARDA' AL FARUQ

N.I.M : 2024010024R

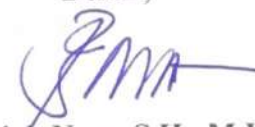
Telah di pertahankan/diuji di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik Pada Tanggal: 02 Juli 2026

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS GRESIK TIM PENGUJI:

1. Nama : Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY : 107102020180132
Ketua.
2. Nama : Dara Puspitasari, S.H., M.H.
NIPY : 107102020210472
Anggota.
3. Nama : Dwi Wachidiyah Ningsih, S.H., M.H.
NIPY : 107102019950020
Anggota.



Mengetahui,
Dekan,



Zakiah Noer, S.H., M.Kn.
NIPY: 107102020180132

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : ABU DARDA' AL FARUQ
NIM : 2024010024R
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S-1
Judul Tugas Akhir : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA
ATAS KARYA YANG DIHASILKAN OLEH
PENGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*

Dengan ini menyatakan bahwa sepengetahuan saya dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali secara tertulis dikutip naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Gresik, 03 Juli 2026

Yang menyatakan,



ABU DARDA' AL FARUQ
NIM : 2024010024R

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : ABU DARDA' AL FARUQ

NIM : 2024010024R

Program Studi : Ilmu Hukum (S1)

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Hukum Universitas Gresik Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas skripsi saya yang berjudul :

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS KARYA YANG
DIHASILKAN OLEH PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas hak *royalty* tersebut Fakultas Hukum Universitas Gresik berhak menyimpan, mengalih medikan/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Gresik, 03 Juli 2026

Yang menyatakan,



ABU DARDA' AL FARUQ

NIM : 2024010024R

MOTTO

“HARGAMU BUKAN HARTAMU”

NILAI DIRI : Sinar kemilau berkelap-kelip pongah di leher sang hartawan. Permata-mata adiwarna itu tahu caranya mengerling genit, mencandai khalayak. Bukan hanya silau dimata, namun menyembilu hingga ke hati. Seperti halnya rumah bagai istana, yang lantainya pualam putih mutiara, dingin menyambut si papa, ketika datang membawa nestapa. Harta hanya sepanjang jangkauan mata, ia adalah buih, sebentar sirna karena lapuk, atau tertinggal saat nafas telah tanggal. Tak salah mencari harta, namun jangan tertipu menakar diri dengannya. Hargamu bukan hartamu, masih ada hati yang welas asih, lisan yang menghibur fasih, serta tangan yang rajin menabur benih. BANYAK CARA MENGUKUR HARGA, PASTIKAN PENGLIHATANMU MELAMPAUI APA YANG KENTARA.

.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji kepada Allah, Robb yang telah memberiku peluang kebaikan sehingga dapat mempersembahkan sebuah karya khusus untuk ibu dan ayah yang senantiasa mendo'akan dari kejauhan, menanamkan kasih sayang, serta seluruh keluargaku dan saudara, Semua teman-teman terdekatku yang selalu berdo'a dan memberikan semangat kepadaku tanpa lelah.

Ucapan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah membimbing kami penuh kesabaran dan ketabahan, tak lupa juga ucapan terima kasih kepada seluruh teman seperjuangan semester VIII Fakultas Hukum Universitas Gresik yang selalu memberi dukungan satu sama lain demi keberhasilan kita semua.

Semoga Allah membalas semua itu dengan kemuliaan di dunia dan di akhirat.

Aamiin.Yarobbal allamin.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum dari Program Studi Ilmu Hukum Universitas Gresik.

Judul Skripsi ini adalah:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS KARYA YANG DIHASILKAN OLEH PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*”

Dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis meyakini sepenuhnya bahwa tidak mungkin dapat menyelesaikan penelitian ini tanpa doa, bantuan dan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Suyanto, S.H., M.H., M.Kn., M.AP., M.Pd selaku Ketua Yayasan Universitas Gresik.
2. Bapak Dr. Rian Pramana Suwanda, S.STP., M.HP., CHRMP selaku Rektor Universitas Gresik.
3. Ibu Zakiah Noer, S.H., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.
4. Ibu Ika Ayudyanti, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gresik yang telah membimbing dan memberi pengarahan dalam penulisan ini.

5. Ibu Dara Puspitasari, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Sylvia Setjoadmadja, S.E., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah diberikan dalam membimbing dan mengarahkan penulis hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Semua dosen sekaligus pembimbing skripsi dan staff Fakultas Hukum Universitas Gresik yang turut serta mensupport terselesainya penulisan skripsi ini.
7. Orang tua tercinta. Ibu dan Ayah, yang memberikan kasih sayang dan doa tak henti-hentinya untuk selalu mendukung kemajuan anak-anaknya, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayang kepada mereka di dunia dan akhirat.
8. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Gresik angkatan 2021 atas kebersamaannya selama menempuh pendidikan dan berbagi pengetahuan.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan pahala oleh Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna namun besar harapan penulis semoga tulisan ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Aamiin.

Gresik, 03 Juli 2026

Penulis,

ABU DARDA' AL FARUQ

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS KARYA YANG DIHASILKAN OLEH PENGGUNAAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*

Abu Darda' Al Faruq

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

Pengaturan hukum *Artificial Intelligence* sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia berangkat dari kekosongan norma dalam sistem hukum positif yang belum secara tegas mengatur status *Artificial Intelligence* sebagai pencipta, pemegang hak, maupun objek perlindungan. Penulis mengangkat dua permasalahan. yaitu: 1) Bagaimana pengaturan terhadap pencipta karya yang dihasilkan dari penggunaan *Artificial Intelligence* menurut Hak Kekayaan Intelektual; dan 2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta atas karya yang dihasilkan dari penggunaan *Artificial Intelligence*.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

Hasil pembahasan ini bahwa pengaturan terhadap pencipta atas karya yang dihasilkan dari penggunaan *Artificial Intelligence* dalam kerangka Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya masih menempatkan manusia sebagai subjek utama penciptaan. Karya yang dihasilkan dengan bantuan AI dapat memperoleh perlindungan hukum sepanjang terdapat kontribusi intelektual manusia yang nyata dalam proses pembuatannya. Namun demikian, regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, belum secara spesifik mengatur kedudukan AI sebagai alat pencipta. Akibatnya, bentuk perlindungan hukum terhadap pencipta atas karya berbasis AI masih bertumpu pada peran manusia sebagai dasar pemberian hak, sehingga menimbulkan sejumlah isu, antara lain terkait kepemilikan, tanggung jawab hukum, serta potensi pelanggaran hak cipta. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan akan pembaruan hukum yang lebih jelas dan adaptif guna memberikan kepastian hukum dalam perkembangan teknologi *Artificial Intelligence*.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Pencipta; *Artificial Intelligence*.

ABSTRACT

LEGAL PROTECTION FOR CREATORS AGAINST WORKS PRODUCED BY THE USE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Abu Darda' Al Faruq

Law Study Program, Faculty of Law, University of Gresik

The legal regulation of Artificial Intelligence as part of Intellectual Property Rights in Indonesia arises from the normative gaps in the positive legal system that have not explicitly regulated the status of Artificial Intelligence as a creator, rights holder, or object of protection. The author raises two issues, namely: 1) How the regulation of creators or inventors of works produced using Artificial Intelligence is according to Intellectual Property Rights; and 2) How legal protection is provided to creators or inventors for works produced using Artificial Intelligence.

In this research, the author uses normative legal research methods with three approach methods, including conceptual approach, statute approach, and historical approach.

The result of this discussion is that the regulation concerning the creator or inventor of works produced through the use of Artificial Intelligence within the framework of Intellectual Property Rights basically still places humans as the main subjects of creation. Works produced with the assistance of AI can obtain legal protection as long as there is a tangible human intellectual contribution in the creation process. Nevertheless, existing regulations, such as Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, have not specifically regulated the status of AI as a creation tool. As a result, the form Legal protection for creators or inventors of AI-based works still relies on the role of humans as the basis for granting rights, which raises several issues, including those related to ownership, legal responsibility, and potential copyright infringement. This situation indicates a need for clearer and more adaptive legal updates to provide legal certainty in the development of Artificial Intelligence technology.

Keywords: *Legal Protection; Creator; Artificial Intelligence.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
DAFTAR ISI	xiv
 BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Tinjauan Pustaka.....	9
1.5.1. Landasan Konseptual.....	9
1.5.2. Landasan Yuridis.....	21
1.5.3. Landasan Teori.....	24
1.6. Penelitian Terdahulu.....	28
1.7. Metode Penelitian	30
1.7.1. Jenis Penelitian.....	30
1.7.2. Metode Pendekatan	31
1.7.3. Sumber Bahan Hukum (<i>Legal Sources</i>).....	33
1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	34
1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum.....	35
1.8. Sistematika Penulisan.....	36
 BAB II PENGATURAN PENCIPA KARYA YANG DIHASILKAN DARI PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE MENURUT HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
2.1. Hak Kekayaan Intelektual dan Klasifikasinya	38
2.2. Prinsip Hak Kekayaan Intelektual	42
2.3. Konsep Pencipta Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual	48
2.4. Pengaturan Terhadap Pencipta Karya Yang Dihasilkan Dari	

Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> Menurut Hak Kekayaan Intelektual	52
2.5. Kekosongan Hukum Mengenai Pengaturan Pencipta Karya Yang Dihasilkan Dari Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i> Menurut Hak Kekayaan Intelektual	62
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAS KARYA YANG DIHASILKAN DARI PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE	
3.1. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital	69
3.2. Konsep Dasar Hak Cipta dan Karya Digital	70
3.3. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atas Karya Yang Dihasilkan Dari Penggunaan <i>Artificial Intelligence</i>	75
BAB IV PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	83
4.2. Saran	84
DAFTAR BACAAN	